

**PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN  
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III  
MEDAN-20143**

**TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Medan disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dalam menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan tahun 2022 atau Tahun Kedua pelaksanaan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Medan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**  
**NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP 197209041993022001

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum .....	2
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
E. Sumber Daya Manusia .....	17
F. Sarana dan Prasarana Kantor.....	19
G. Aspek Strategis Organisasi .....	22
H. Permasalahan Utama .....	26
I. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	29
A. Rencana Strategis .....	29
1. Visi .....	29
2. Misi .....	29
3. Tujuan dan Sasaran.....	31
4. Indikator Kinerja .....	32
5. Strategi dan Arah Kebijakan .....	34
B. Perjanjian Kinerja .....	36
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	42
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	42
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	43
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022 .....	48
3. Analisis Pencapaian Kinerja .....	51
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	52
5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya .....	53
B. Realisasi Anggaran .....	55
C. Prestasi .....	59
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	60

# DAFTAR TABEL

## HALAMAN

Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan .....	18
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	18
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	18
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	19
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan .....	19
Tabel 1.7	Permasalahan dan Solusi .....	26
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Periode 2022 DPMPTSP Kota Medan .....	31
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan .....	33
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan .....	34
Tabel 2.4	Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2022 .....	37
Tabel 2.5	Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2022 .....	38
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja .....	44
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022 .....	43
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	47
Tabel 3.4	Hasil Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Kota Medan.....	47
Tabel 3.5	Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2022.....	47
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	49
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2022 .....	51
Tabel 3.8	Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja.....	53
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022.....	55
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2022 .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan yang dijabarkan secara rinci pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimaksudkan menjadi salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja.

## **2. Tujuan**

Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
26. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### **D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. sub bagian umum;
  2. sub bagian kepegawaian; dan
  3. sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
  1. seksi pengolahan data dan informasi;
  2. seksi perencanaan; dan
  3. seksi pemberdayaan usaha.
- d. Bidang promosi penanaman modal:
  1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
  2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
  3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
  1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
  3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
  1. seksi pelayanan izin gangguan;
  2. seksi pelayanan izin usaha; dan
  3. seksi pelayanan tanda daftar.
- g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
  1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
  2. seksi perizinan perhubungan; dan
  3. seksi perizinan lingkungan hidup.
- h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya:
  1. seksi perizinan petugas kesehatan;
  2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan
  3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
- i. Tim teknis;
- j. UPT;
- k. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



Implementasi penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017, sebagai berikut :

1) **Kepala Dinas**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) **Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- f. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

### 3) **Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan**

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi, supervisi dan penyatuan pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan sistem informasi perizinan;
- f. pengoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi, dan sistem informasi perizinan;
- g. pengoordinasian perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- h. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. pengoordinasian pengelolaan data perizinan, pelaksanaan penyusunan basis data perizinan dan pemeliharaan basis data perizinan, serta pelaksanaan penyajian informasi perizinan;
- j. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- l. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, bekerjasama dengan bidang terkait;

- n. penyiapan pelaksanaan pengembangan penanaman modal dan kerjasama antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal, antar pemerintah dan dunia usaha, bekerjasama dengan bidang terkait;
- o. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan penanaman modal, bekerjasama dengan bidang terkait;
- p. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan dunia usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pembuatan peta potensi investasi lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengolahan Data, Seksi Perencanaan, dan Seksi Pemberdayaan Usaha.

#### 4) **Bidang Promosi Penanaman Modal**

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
- h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;
- l. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

**4). Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

#### **5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar**

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;

- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Izin Gangguan, Seksi Pelayanan Izin Usaha, dan Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

#### **6) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;

- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan, Seksi Perizinan Perhubungan, dan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

#### **7) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.**

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya.

#### **8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **9) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan

Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian / keterampilan dan kebutuhan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja;

#### **10) Tim Teknis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan kewenangannya Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas:

- a. Meneliti permohonan izin;
- b. Mengadakan rapat pembahasan permohonan izin;
- c. Melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan izin apabila diperlukan;
- d. Melaksanakan proses perizinan, perhitungan retribusi, dan persiapan konsep surat keputusan perizinan; dan
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas melalui Kepala Seksi.

#### **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan

eselon IV dan 23 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.**

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	28	23	Fungsional tertentu

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2022

Pada tabel 1.3. menunjukkan hingga tahun 2022 pegawai terbanyak adalah Golongan III/d, kemudian disusul Golongan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	-	-	-
4.	Golongan IV/a	6	4	10
5.	Golongan III/d	23	27	50
6.	Golongan III/c	20	15	35
7.	Golongan III/b	5	11	16
8.	Golongan III/a	10	3	13
9.	Golongan II/d	2	3	5
10.	Golongan II/c	1	1	2
11.	Golongan II/b	-	-	-
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		67	64	131

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin perempuan. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	19	11	17
2.	Sarjana S-1	35	43	78
3.	Sarmud/ DIII	5	4	9
4.	SLTA	9	5	14
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		68	63	131

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2022

Kemudian Tabel 1.5. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan S-1, D-3 dan SMA sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan**  
**Kualifikasi Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	9	8	17
2.	D-3	3	3	6
3.	SMA	17	1	18
Jumlah		29	12	41

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2022

#### F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.6**  
**Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan**

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
1	Mini Bus	9	Unit
2	Alat Pengangkat Lain-lain LCD Toshiba	1	Unit
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Transportable Water Pump	2	Unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	1	Unit
6	Pick Up Suzuki APV	2	Unit
7	Sepeda Motor	33	Unit
8	Filling Dvice	2	Unit
9	Global Positioning System	2	Unit
10	Scanner (Universal Tester)	22	Unit
11	Air Conditioning Unit	8	Unit
12	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	39	Unit
13	Rak-Rak Penyimpan	2	Unit
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	Unit
15	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2	Unit
16	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
17	Lemari Besi/Metal	52	Unit
18	Lemari Kayu	14	Unit
19	Rak Besi	13	Unit
20	Rak Kayu	2	Unit
21	Filing Cabinet Besi	76	Unit
22	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
23	Brandkas	2	Unit
24	Lemari Kaca	21	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
25	White Board	4	Unit
26	Alat Penghancur Kertas	14	Unit
27	Mesin Absensi	4	Unit
28	Overhead Projector	2	Unit
29	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit
30	Perkakas Kantor	11	Unit
31	Meja Kerja Kayu	14	Unit
32	Kursi Besi/Metal	35	Unit
33	Kursi Kayu	8	Unit
34	Meja Rapat	1	Unit
35	Meja Resepsionis	1	Unit
36	Meja 1/2 Biro	88	Unit
37	Kursi Rapat	6	Unit
38	Kursi Tamu	1	Set
39	Kursi Putar	165	Unit
40	Kursi Biasa	13	Unit
41	Kursi Lipat	16	Unit
42	PABX Main Unit	1	Unit
43	Meja Komputer	29	Unit
44	Sofa	14	Unit
45	Jam Mekanis	5	Unit
46	Jam Elektronik	7	Unit
47	Lemari Es	1	Unit
48	A.C. Window	34	Unit
49	Treng Air/Tandon Air	1	Unit
50	Blender	1	Unit
51	Televisi	17	Unit
52	Loudspeaker	5	Unit
53	Unit Power Supply	48	Unit
54	Alat Hiasan	2	Unit
55	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Unit
56	Tangga Aluminium	1	Unit
57	Dispenser	29	Unit
58	Handy Cam	1	Unit
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit
60	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Unit
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	89	Unit
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50	Unit
69	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	80	Unit
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	Unit
71	Buffet Kayu	2	Unit
72	Disc Record Player	2	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
73	Reel Tape Duplicator	1	Unit
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	107	Unit
75	Camera+Attachmen	8	Unit
76	Camera Electronic	5	Unit
77	Layar Film/Projector	1	Unit
78	Alat Komunikasi Lain-lain#	1	Unit
79	Loudspeker	5	Unit
80	Telephone (PABX)	1	Unit
81	Pesawat Telephone	5	Unit
82	SMS Gateway	1	Paket
83	Wireless Amplifier	1	Unit
84	Switch Antena	3	Unit
85	Mesin Spesial Optical Effek Printer	8	Unit
86	PC-Based UV Gel Documentation System	10	Unit
87	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1	Unit
88	Personal Computer	40	Unit
89	Meja Kerja	2	Unit
90	Software DAAS Cav. Tunnel	1	Unit
91	Oscilloscope	25	Unit
92	Senapan Mesin Lain-lain	-	Unit
93	Mini Komputer	6	Unit
94	Local Area Network (LAN)	2	Unit
95	P.C Unit	172	Unit
96	Laptop	43	Unit
97	Personal Komputer Lain-lain#	30	Unit
98	CPU (Peralatan Mainframe)	1	Unit
99	Hard Disk	53	Unit
100	Keyboard (Peralatan Mainframe)	25	Unit
101	Computer Compatible	2	Unit
102	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
103	Monitor	18	Unit
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	207	Unit
105	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	37	Set
106	Server	9	Unit
107	Router	7	Unit
108	Hub	8	Unit
109	Modem	8	Unit
110	Peralatan Jaringan Lain-lain#	20	Unit
111	Peralatan Olah Raga Sekolah	2	Set
112	AC Split	23	Unit
113	Amplifiter	1	Unit
114	Microphone Floor Stand	2	Unit
115	Alat Rumah Tangga Lainnya/Lain-lain#	5	Unit
116	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
117	Tablet PC	1	Unit
118	External/Portable Hardisk	5	Unit

Sumber: Daftar Asset DPMPTSP, Desember 2022

## **G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **1). Kajian Lingkungan Strategis**

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

#### **a. Kondisi Internal**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau perodesasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

#### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

#### **Koordinasi**

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

#### **Pengawasan**

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

#### **Evaluasi**

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

### **b. Kondisi Eksternal**

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

## **2) Isu-Isu Strategis Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan dan terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha di Kota Medan.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2022 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi

tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal, belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan.
1. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
2. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
3. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - a. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan.
  - b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum termutakhirkan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih kurang dan belum memadai. Mengingat ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan.
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi

penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.

## H. PERMASALAHAN UTAMA

Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah :

**Tabel 1.7**  
**Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan	Solusi
(1)	(2)
Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kota Medan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan review dan monev atas pembahasan ketentuan penyelenggaraan perizinan.</li> <li>➤ Menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non perizinan serta up-dating dan harmonisasi peraturan perundangan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan daerah.</li> <li>➤ Menunjuk dan menugaskan tim tertentu yang melakukan harmonisasi dan kajian peraturan perundangan terkait penanaman modal dan perizinan.</li> </ul>
Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara online oleh masyarakat masih sangat rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan.</li> <li>➤ Melakukan digitalisasi ;</li> <li>➤ Melakukan pemutakhiran terhadap sistem pelayanan perizinan yang sudah ada.</li> </ul>
Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Butuh dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan fasilitas pelayanan perizinan.
Kurangnya dukungan anggaran dan SDM untuk penyelenggaraan seluruh Pelimpahan Kewenangan Perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Butuh dukungan anggaran yang memadai Untuk Penyelenggaraan Perizinan dan urusan wajib Penanaman Modal.</li> <li>➤ Butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.</li> </ul>

Masih banyak pemohon yang belum memahami kelengkapan berkas/penyusunan dokumen untuk persyaratan izin	Perlunya sosialisasi ke masyarakat
---	------------------------------------

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kota Medan antara lain:

1. Mulai tumbuhnya perekonomian global, nasional, dan regional dimana Kota Medan merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Kota Medan sebagai daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Sumatera Bagian Utara.
3. Adanya kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Pole.
4. Kota Medan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara, dimana Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan exit gate ke luar negeri melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu menjadikan posisi strategis Kota Medan dan peluang untuk bisnis dan investasi khususnya sektor jasa, perdagangan, perhotelan, dan hiburan.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1) Target dan realisasi kinerja tahun 2022
  - 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021-2022
  - 3) Analisis pencapaian kinerja

- Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
  - Tantangan dalam mencapai target
  - Tindak Lanjut tantangan
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - 5) Analisis atas penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- C. Prestasi
- Pada sub ini diuraikan beberapa penghargaan yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif ”**

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Medan menjadi Kota yang Berkah**; yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- b) **Medan akan menjadi kota yang maju**; yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c) **Medan menjadi Kota yang Kondusif** yaitu, suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

##### **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi ,sebagai berikut :

###### **1) Medan Berkah**

Misi Medan Berkah mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Misi pertama ini

memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2) Medan Maju

Misi Medan Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3) Medan Bersih

Misi Medan Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4) Medan Membangun

Misi Medan Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

5) Medan Kondusif

Misi Medan Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6) Medan Inovatif

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7) Medan Beridentitas

Misi Medan Beridentitas adalah mewujudkan Kota Medan yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-3 (tiga), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
- 3) Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2021 adalah :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Periode 2022 DPMPTSP Kota Medan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	1. Nilai Investasi PMA	1. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$ (Ribu)	44.385,00
		2. Nilai Investasi PMDN	2. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Nilai Investasi PMDN di Kota Medan	Rp (Juta)	4.550.721,56
			3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021-2026*

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum DPMPSTSP Kota Medan terdapat pada:

**Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.**

Tujuan ke- 1: Meningkatnya realisasi investasi.

Dengan indikator tujuan terdapat pada:

Indikator tujuan ke- 1: Nilai Investasi PMA (\$)

Indikator tujuan ke- 2: Nilai Investasi PMDN (Rupiah)

Dengan sasaran indikator tujuan terdapat pada:

**Indikator tujuan ke-1 :**

Sasaran ke- 1 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

**Indikator tujuan ke-2:**

Sasaran ke- 3 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Sasaran ke- 4 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

Dengan indikator masing-masing sasaran terdapat pada:

Indikator sasaran ke- 1: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

Indikator sasaran ke- 2: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator sasaran ke- 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### **4. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan

Visi "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif"																
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021	2022	2023	2024	2025				2026		
<b>Misi 6 : Medan Inovatif</b>																
1	Meningkatnya realisasi investasi	1	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	40.258,50	US \$ (Ribu)	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51.381,18	353.950,24	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	4.127.638,60	Rp (Juta)	4.334.020,53	4.550.721,56	4.778.257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Nilai	82	83	84	85	86	87	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Medan 2016-2021

## 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Tabel 2.3 berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”</b>			
<i>Misi 6 RPJMD: Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif Yang Berbasisi Pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Realisasi Investasi	<p><b>Sasaran 1</b> Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA</p> <p><b>Sasaran 2</b> Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN</p> <p><b>Sasaran 3</b> Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan</p>	<p><b>Strategi 1</b> Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas</p> <p><b>Strategi 2</b> Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi</p>	<p><b>Kebijakan 1</b> Meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN terkait perizinan dan industri dan pariwisata</p> <p><b>Kebijakan 2</b> Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media</p> <p><b>Kebijakan 3</b> Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan</p> <p><b>Kebijakan 4</b> Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai</p>

alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan

**Kebijakan 5**

Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)

**Kebijakan 6**

Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja.

**Kebijakan 7**

Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan

**Kebijakan 8**

Meningkatkan produktivitas penanaman modal

**Kebijakan 9**

Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisata

**Kebijakan 10**

Meningkatkan daya saing dan akses pasar

**Kebijakan 11**

Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan

**Kebijakan 11**

Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor

Sumber Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021- 2026

Dari tabel diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang jauh lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	549.735.110
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.714.766.336
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	1.498.565.600
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.500.000
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	100%	Program Promosi Penanaman Modal	1.498.565.600
			100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	549.735.110
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.714.766.336
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.500.000
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.186.590.000
			100 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.500.000
			100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.234.060.658

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 **Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022**

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				<b>Perancangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	85.108.000.-
			Tersedianya laporan Reformasi Birokrasi	Persediaan jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.260.000.-
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPSTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20.470.871.000.
			Tersedianya jumlah dokumen penatausahaan/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100 %	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	18.000.000.-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129.390.000.-
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	30.000.000.-
			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	967.619.078.-

			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	383.648.000.-
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000.-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400.000.000.-
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tersedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	213.353.200.-
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.777.826.300.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	331.288.000.-
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	818.507.060
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.560.000.000.-
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	678.581.920.-

						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	230.000.000.-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.000.000.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000.-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.000.000.-
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	100 %	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	201.890.000.-
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	100 %	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.296.675.600.
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	100%	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	45.750.000.-
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan	100 %	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	45.750.000.-
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 %	Kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	549.735.110.-
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	100 %	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	690.380.252.-
						<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	100 %	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	299.455.000.-

			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100 %	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	724.931.084.-
<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah daerah	100 %				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1.186.590.000.

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2021 DPMPTSP Kota Medan

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan

secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan Tahun 2021-2026. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar

pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2022**

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
							Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Nilai Investasi PMA	1. Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	44.385,00	41.136,00	92,68%	Sangat Tercapai
2.	Nilai Investasi PMDN	2. Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.550.721,56	3.540.373,00	77,80%	Tercapai
		3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	88,22	106,28%	Sangat Tercapa
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>							<b>92,25%</b>	<b>Sangat Tercapai</b>

*Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan*



Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 3 target indikator kinerja diperoleh hasil 2 indikator memperoleh capaian sangat berhasil dan 1 indikator berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Medan sebesar 92,25% yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2022 mencapai US \$ Ribu. 41.136,00 dari target US \$ Ribu. 44.385,00 atau dengan capaian sebesar 92.68% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2022 sebesar Rp.3.540.373,00 dari target Rp. 4.550.721,56 atau dengan capaian sebesar 77.79 % dan masuk dalam kategori **Tercapai**.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2022 sebesar 88.17 dari target sebesar 83, dengan sebesar 106.23% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasarana; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

IKM Unit Pelayanan X 25

**Tabel 3.3.**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Gambar 3.2 berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur	Kinerja Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3.504	0.389	87.60	Baik
2	Prosedur	3.492	0.388	87.30	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.448	0.383	86.19	Baik
4	Produk Layanan	3.896	0.432	97.40	Sangat Baik
5	Kompetensi Pelaksana	3.443	0.382	86.08	Baik
6	Perilaku Pelaksana	3.442	0.382	86.06	Baik
7	Sarana dan Prasarana	3.432	0.381	85.79	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3.381	0.375	84.52	Baik
9	Kebersihan	3.702	0.411	92.55	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>31.740</b>	<b>3.523</b>	<b>793.50</b>	
<b>Rata-Rata</b>		<b>3.53</b>	<b>0.391</b>	<b>88.22</b>	<b>Baik</b>

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan.

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan dan non perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2022 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 13.065 izin melalui izin mandiri dan melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2022**

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Kerja Tenaga Kesehatan	589
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	186
3	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	73
4	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.091
5	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	768
6	Sektor Kesehatan	387
7	Sektor Perhubungan / Transportasi	4
8	Sektor Perindustrian	1
9	Sektor Pertanian	10
10	Tanda Daftar Gudang	42
11	Ijin Reklame (Kendaraan Berjalan)	2
12	Izin Mendirikan Bangunan	1.744
13	Izin Mendirikan Bangunan Untuk Reklame	26
14	Izin Reklame (Billboard/Videotron/Megatron/Bando)	120
15	Izin Reklame (Umbul-Umbul/Menempel/Neon/Rombong/Mini Billboard)	7

*Sumber: DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2022*

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022


### a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2021-2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian DPMPSTP Kota Medan Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	57.196,3	41.136,00	100	92.68
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	5.121.015,3	3.540.373,00	100	77.79
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.79	88.22	100	106.25

*Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTP Kota Medan*



Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 untuk Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA, persentase kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni masing-masing dengan capaian 100% ,sedangkan untuk tahun 2022 untuk Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN belum dapat mencapai target yakni masing-masing capaian sebesar 92.68 % dan 77.79 % , namun untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 100%


**b. Realiasi dan Capaian Izin Yang Diterbitkan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2022**

Untuk pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk tahun 2021 telah menerbitkan izin sebanyak 11.014 izin dan pada tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 13.065 izin. Jenis dan jumlah izin yang terbit pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi dan Capaian Izin Yang diterbitkan DPMPTSP**  
**Kota Medan Tahun 2020-2021**

No.	Izin Yang Terbit	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Izin Mandiri dan Izin Melalui Aplikasi Sipandu	Izin	15.000	15.000	11.014	13.065	73,42%	87,1

Sumber: Website Izin DPMPTSP Kota Medan



Izin Mandiri adalah izin yang belum masuk dalam aplikasi Sipandu. Yang termasuk dalam izin mandiri adalah:

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- Izin Reklame
- Izin Lingkungan
- Izin Pembuangan Air Limbah;
- Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil;
- Izin Pelataran Parkir;
- Izin Trayek Angkutan, dan
- Izin Perpanjangan IMTA.

Selain izin mandiri, semua penerbitan jenis izin sudah masuk dalam aplikasi Sipandu.

### 3. Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2021 mencapai US \$ Ribu. 57.196,3 dari target US \$ Ribu. 42.271,43 atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2022 adalah sebesar US \$ Ribu. 41.136,00 dari target 44.385,00 atau sekitar 92,68% dari target yang ditetapkan dan dikategorikan **Sangat Tercapai**.

3) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2021 sebesar RP. 5.121.015,3 Juta dari target 4.334.020,53 atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan tahun 2022 realisasi PMDN Rp 3.540.373,00 Juta dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.550.721,56 Juta. Maka untuk hasil nilai realisasi PMDN pencapaiannya sebesar 77,79% dan masuk dalam kategori **Tercapai**.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2021 adalah 82,79 dari target 82 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2022 sebesar 88,22 dari target sebesar 83 dengan kenaikan mencapai 106,25% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

#### **Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :**

- Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui *website dpmptsp.pemkomedan.go.id*.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### **Tantangan dalam mencapai target kinerja**

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

#### **Tindak lanjut tantangan :**

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2022 mencapai target 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
  - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;

- Sosialisasi melalui media sosial.
  - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor: 060/9655/DPMPTSP/XII/2019 dan Stantar Pelayanan (SP) Nomor 067/9853/DPMPTSP/XII/2019.
  - 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website* [dpmptsp.pemkomedan.go.id](http://dpmptsp.pemkomedan.go.id).
  - 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
  - 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 5) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

## 5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

### a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terhitung sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 131 pegawai dan jumlah pegawai non PNS sebanyak 17 pegawai, sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak 180 pegawai menurut Analisa Jabatan (ANJAB) atau Analisa Beban Kerja (ABK).

**Tabel 3.8.**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja**

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
131	180	72,77 %	92,25%

Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dari kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 72,77 %, namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 92,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat mengoptimalkan SDM yang tersedia di Lingkungan DPMPTSP Kota Medan.

Berdasarkan analisis SDM bahwa di tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih membutuhkan tambahan pegawai baik dari segi kuantitas maupun kualitas guna percepatan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2021-2026. Sekaligus untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan transparan.

b. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya.

Sumber daya anggaran yang dimiliki DPMPTSP Kota Medan untuk mencapai target sasaran strategis adalah hal yang berperan penting guna meningkatkan perizinan dan non perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kemudahan berusaha. Pada beberapa sasaran dan indikator ada menggunakan sumber daya anggaran dari beberapa program kegiatan karena pada sasaran tersebut ada keterkaitan dari beberapa program kegiatan yang digunakan yaitu seperti:

- Pada Sasaran Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Sasaran Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN menggunakan sumber daya dari empat program, yaitu program pengembangan iklim penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program promosi penanaman modal dan program pelayanan penanaman modal;
- Pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan sumber daya dari tiga program yaitu program pelayanan penanaman modal, pengelolaan data dan system informasi penanaman modal dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target sasaran dapat dijelaskan pada tabel.

**Tabel 3.9.**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPSTP**  
**Kota Medan Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Capaian Kinerja%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	1.498.565.600,-	1.247.179.476,-	83,22	71,46
			91.500.000,-	5.660.000,-	6,19	
			549.735.110,-	280.072.418,-	50,95	
			1.714.766.336,-	1.221.729.570,-	71,24	
3.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	549.735.110,-	280.072.418,-	50,95	71,46
			1.498.565.600,-	1.247.179.476,-	83,22	
			1.714.766.336,-	1.221.729.570,-	71,24	
			91.500.000,-	5.660.000,-	6,19	
5.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.500.000,-	5.660.000,-	6,19	88,62
			1.186.590.000,-	775.485.000,-	65,35	
			30.234.060.658,-	27.147.440.299,-	89,79	

Berdasarkan analisis sumber daya diatas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN masing-masing tercapai dengan perolehan 71,46%, sedangkan untuk sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 88,62%

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2022 alokasi belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp. 35.275.217.704,- setelah adanya perubahan, realisasi keuangan pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 30.677.566.763,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan**  
**PTSP Kota Medan Tahun 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		30.234.060.658,-	27.147.440.299,-	89.79
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>213.368.000,-</b>	<b>166.645.500,-</b>	<b>78.47</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.108.000,-	67.558.000,-	79.38
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.260.000,-	99.087.500,-	77.86
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>20.618.261.000,-</b>	<b>19.618.976.425,-</b>	<b>95.15</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.470.871.000,-	19.568.790.425,-	95.59
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.000.000,-	17.040.000,-	94.67
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	129.390.000,-	33.146.000,-	25.62
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.811.267.078,-</b>	<b>1.133.176.645,-</b>	<b>62.56</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,-	29.529.100,-	98.43
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	967.619.078,-	626.351.850,-	64.73
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	383.648.000,-	167.145.700,-	43.57
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,-	27.807.500,-	92.69
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400.000.000,-	282.342.495,-	70.59
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>865.688.300,-</b>	<b>663.387.276,-</b>	<b>76.63%</b>
1.	Pengadaan Mebel	213.353.200,-	202.329.200,-	94,83
2.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.777.826.300,-	1.538.399.037,-	86.53
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	331.288.000,-	302.740.000,-	91.38

	Bangunan Lainnya			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.057.088.980,-</b>	<b>2.489.557.140,-</b>	<b>81.44</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	818.507.060	786.854.700,-	96.13
2.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1.560.000.000,-	1.127.545.420,-	72.28
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	678.581.920,-	575.157.020,-	84.76
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.055.000.000,-</b>	<b>738.171.352,-</b>	<b>69.97</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	230.000.000,-	220.732.337,-	95.97
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.000.000,-	122.397.125,-	66.16
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,-	0,-	0.00
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.000.000,-	395.041.890,-	89.78
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>1.498.565.600,-</b>	<b>1.247.179.476,-</b>	<b>83.22</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.498.565.600,-</b>	<b>1.247.179.476,-</b>	<b>83.22</b>
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	201.890.000,-	100.310.000,-	49.68
2.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	1.296.675.500,-	1.146.869.476,-	88.45
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>91.500.000,-</b>	<b>5.660.000,-</b>	<b>6.19</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>91.500.000,-</b>	<b>5.660.000,-</b>	<b>6.19</b>

1.	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	45.750.000,-	742.500,-	1.62
2.	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	45.750.000	4.917.500	10.75
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>549.735.110,-</b>	<b>280.072.418,-</b>	<b>50.95</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>549.735.110,-</b>	<b>280.072.418,-</b>	<b>50.95</b>
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	549.735.110,-	280.072.418,-	50.95
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>1.714.766.336,-</b>	<b>1.221.729.570,-</b>	<b>71.24</b>
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	690.380.252,-	400.859.000,-	58.06
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1.024.386.084,-	820.870.570,-	90.35
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>1.186.590.000,-</b>	<b>775.485.000,-</b>	<b>65.35</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.186.590.000,-</b>	<b>775.485.000,-</b>	<b>65.35</b>
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1.186.590.000,-	775.485.000,-	65.35
<b>TOTAL</b>		<b>35.275.217.704,-</b>	<b>30.677.566.763,-</b>	<b>86.97</b>

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPSTP Kota Medan

### **C. PRESTASI**

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga telah meraih penghargaan di tahun 2022 yaitu

1. Terbaik Kedua Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022 Pada Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022.
2. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari.
3. Juara 1 (satu) Stand Terbaik pada penyelenggaraan pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo.

## BAB IV PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja tahun 2022 ini merupakan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana kondisi penggabungan organisasi dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dengan kondisi tersebut dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perizinan dan melaksanakan urusan wajib penanaman modal tentulah diwarnai dinamika dalam pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, kami berharap laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ikut memberi warna atas pencapaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2022 khususnya dalam hal pelayanan publik perizinan dan nonperizinan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan dengan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”** setiap tahun dapat tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**

**NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP 197209041993022001